

IMPLEMENTASI MAQASID SYARI'AH DALAM PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN FINANSIAL BERKELANJUTAN

Surya Darma Syam¹, Siti Maskanah², Khaerul Anam³, Sahroni⁴
Universitas Serang Raya^{1,2,3,4}

Email : suryadarma@unsera.ac.id; sitimaskanah@unsera.ac.id; khaerul.anam@unsera.ac.id;
sahroni456778@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implementation of maqasid al-shariah within the domain of Islamic financial planning and its contribution to enhancing sustainable financial well-being. Maqasid al-shariah, as the overarching objectives underlying the establishment of Islamic law, encompass five fundamental dimensions: the preservation of religion (hifzh al-din), life (hifzh al-nafs), intellect (hifzh al-'aql), lineage (hifzh al-nasl), and wealth (hifzh al-mal). In the financial context, the aspect of hifzh al-mal constitutes the principal foundation that must be safeguarded through financial planning grounded in sharia principles, including the avoidance of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling), as well as the application of Islamic social finance instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf. A descriptive qualitative method employing a literature review approach is utilized to map the understanding and practical implementation of these maqasid. The findings indicate that financial planning integrated with maqasid al-shariah encourages Muslims to manage their finances responsibly, adopt a long-term orientation, and consider social as well as spiritual dimensions. This integration generates positive impacts on both individual and societal welfare in accordance with the principles of justice and sustainability. Therefore, the implementation of maqasid al-shariah in financial planning plays a strategic role in fostering sustainable financial well-being that brings prosperity in both worldly life and the hereafter.

Keywords: *Maqasid al-Shariah; Islamic Financial Planning; Financial Well-Being; Sustainable Islamic Finance; and Islamic Financial Management*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi maqasid syari'ah dalam ranah perencanaan keuangan syariah serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan finansial yang berkelanjutan. Maqasid syari'ah, sebagai tujuan dalam mencapai keutamaan penetapan syariat Islam, meliputi lima aspek fundamental: penjagaan *Al Din* (Agama), *Al Nafs* (Jiwa), *Al Al-'aql*; (akal), *Al-nasl* (keturunan), dan *al-Mal* (Harta). Dalam tinjauan keuangan, aspek hifzh al-mal merupakan pokok utama yang harus dijaga melalui perencanaan finansial yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti penghindaran riba, gharar, dan maisir serta penerapan instrumen sosial Islam (zakat, infaq, sedekah, wakaf). Metode kualitatif deskriptif dengan kajian literatur digunakan untuk memetakan pemahaman dan praktik implementasi maqasid tersebut. Hasil menunjukkan bahwa perencanaan keuangan yang terintegrasi dengan maqasid syari'ah mampu mendorong kesadaran umat Islam untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab, berorientasi jangka panjang, serta memperhatikan aspek sosial dan spiritual. Hal ini menghasilkan dampak positif untuk kesejahteraan individu dan masyarakat luas, sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian, implementasi maqasid syari'ah dalam perencanaan keuangan berperan strategis dalam menciptakan kesejahteraan finansial berkelanjutan yang membawa keberkahan dunia dan akhirat.

Kata kunci: Maqasid Syari'ah; Perencanaan Keuangan Syariah; Kesejahteraan Finansial; Keuangan Syariah Berkelanjutan; dan Pengelolaan Keuangan Islam;

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah pada era modern dipandang sebagai instrumen penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan alternatif dari sistem keuangan konvensional. Salah satu kerangka konseptual yang menjadi fondasi utama dalam praktik keuangan syariah adalah tujuan-tujuan syariat Islam (*Maqasid Syari'ah*) untuk ditetapkan menjaga kebaikan-kebaikan manusia dan mencegah kerusakan. Dalam konteks perencanaan keuangan syariah, maqasid syari'ah memiliki peranan

strategis karena mampu mengarahkan aktivitas finansial individu dan keluarga agar tidak sekadar berorientasi pada profit atau pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga pada keberlangsungan, keberkahan, dan kesejahteraan yang sesuai nilai-nilai Islam.

Fenomena global menunjukkan bahwa banyak masyarakat menghadapi tantangan serius dalam hal pengelolaan keuangan pribadi. Gaya hidup konsumtif, rendahnya literasi keuangan, serta tingginya beban hutang menjadi persoalan yang berdampak pada ketidakstabilan finansial rumah tangga. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan keuangan yang tidak hanya mengutamakan efisiensi finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan keberlanjutan. Perencanaan keuangan syariah dengan perspektif maqasid syari'ah diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut, karena ia menekankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, individual dan sosial, jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam maqasid syari'ah, terdapat lima prinsip utama yang menjadi dasar: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip tersebut apabila diterapkan dalam perencanaan keuangan akan membentuk pola pengelolaan yang komprehensif. Misalnya, menjaga harta (*hifz al-mal*) mendorong seseorang untuk mengelola aset secara bijak, menghindari praktik riba, serta memastikan alokasi dana pada instrumen halal dan produktif. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dapat diwujudkan dengan perencanaan pendidikan anak yang terstruktur, tabungan untuk masa depan keluarga, serta proteksi risiko melalui asuransi syariah (*takaful*). Sementara menjaga agama dan akal berkaitan erat dengan orientasi keberkahan dalam mencari rezeki dan penggunaan harta untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat serta menghindari pemborosan.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi yang ada. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan umum. Dasar ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan instrumen keuangan syariah, baik berupa tabungan, investasi halal, maupun produk perlindungan keuangan berbasis syariah. Padahal, jika dimaknai dari perspektif maqasid syari'ah, instrumen-instrumen tersebut tidak hanya sekadar sarana finansial, tetapi juga bagian dari ikhtiar mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan selaras dengan nilai dan prinsip Islam.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu tentang bagaimana implementasi maqasid syari'ah dalam perencanaan keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan finansial berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan antara maqasid syari'ah dan praktik perencanaan keuangan syariah serta memberikan gambaran bagaimana integrasi keduanya mampu menghadirkan model pengelolaan finansial yang holistik.

Kontribusi penelitian ini tidak hanya pada tataran teoritis, yaitu memperkaya khazanah literatur tentang hubungan maqasid syari'ah dengan keuangan personal, tetapi juga pada tataran praktis, yakni memberikan wawasan bagi masyarakat Muslim dalam mengelola keuangan sesuai syariat. Bagi institusi atau lembaga keuangan Islam, penelitian ini untuk memberikan kekayaan intelektual ataupun rujukan dalam merancang produk yang selaras dengan maqasid syari'ah sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan keuangan syariah yang berbasis maqasid syari'ah diharapkan mampu menjadi solusi komprehensif dalam mewujudkan kesejahteraan finansial umat yang berkelanjutan di tengah tantangan global saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang implementasi maqasid syari'ah dalam perencanaan keuangan syariah serta dampaknya terhadap kesejahteraan finansial berkelanjutan. Pendekatan kualitatif pendekatan yang populer dalam penelitian dalam bidang ekonomi Islam (Nur Hidayah et al., 2023), populer dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif terkait proses, nilai, dan makna di balik penerapan prinsip maqasid dalam konteks finansial yang relatif kompleks dan multidimensional. Studi literatur atau kajian pustaka menjadi metode pengumpulan data utama, dimana sumber data diperoleh dari buku-buku teks klasik dan modern tentang fiqh muamalah dan maqasid syari'ah, artikel ilmiah, jurnal internasional dan nasional, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan keuangan syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik interpretatif yang menitikberatkan pada pemahaman isi teks dan konsep-konsep yang berkaitan dengan maqasid syari'ah dan perencanaan keuangan. Kriteria validitas data mencakup triangulasi sumber literatur untuk memastikan konsistensi teori dan praktik. Penelitian ini tidak hanya membahas secara teoritik, melainkan juga menggambarkan aplikasinya dalam ranah keuangan syariah, dengan meninjau produk keuangan halal,

mekanisme pengelolaan risiko, dan instrumen sosial Islam sebagai indikator implementasi maqasid. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan bagaimana maqasid syari'ah tidak hanya menjadi norma etis melainkan juga instrumen praktis dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Penggunaan metode ini diharapkan menghasilkan pemahaman holistik dan praktis yang kontekstual terhadap problematika perencanaan keuangan syariah yang patuh syariah dan berorientasi pada maqasid, sehingga rekomendasi strategis dapat dimunculkan untuk pengembangan literasi dan kebijakan pengelolaan keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan implementasi maqasid syari'ah dalam perencanaan keuangan syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tercapainya kesejahteraan finansial berkelanjutan. Temuan ini didasarkan pada analisis literatur klasik dan kontemporer, regulasi resmi, serta dokumen empiris mengenai keuangan syariah. Pembahasan dalam bagian ini akan disusun ke dalam beberapa tema utama: (1) maqasid syari'ah sebagai kerangka nilai dalam perencanaan keuangan, (2) implementasi maqasid dalam praktik perencanaan keuangan syariah, (3) kontribusi terhadap kesejahteraan finansial berkelanjutan, serta (4) tantangan dan prospek pengembangan.

Maqasid Syari'ah sebagai Kerangka Nilai dalam Perencanaan Keuangan

Maqasid syari'ah merupakan inti ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam konteks perencanaan keuangan, maqasid berfungsi sebagai kerangka nilai yang mengarahkan seluruh aktivitas finansial agar selaras dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan. Prinsip maqasid tidak berhenti sebagai konsep abstrak, tetapi dapat diterjemahkan menjadi indikator dan tindakan nyata dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, dimensi maqasid bukan sekadar ideal normatif, melainkan memiliki relevansi praktis yang dapat diukur dan diterapkan (Masnur et al., 2025). Lima prinsip utama maqasid, yakni *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, memiliki keterkaitan langsung dengan dimensi keuangan individu maupun keluarga.

1. *Hifz al-din* (menjaga agama): Perencanaan keuangan harus memastikan bahwa sumber penghasilan dan penggunaannya sesuai syariat, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Selain itu, pengelolaan harta diarahkan untuk mendukung aktivitas ibadah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pada level rumah tangga, (Pusparini, 2023) juga menegaskan bahwa perencanaan keuangan berbasis hirarki maqasid (*dharuriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyyah*) berfungsi sebagai instrumen pengendalian konsumsi berlebih sekaligus kerangka operasional untuk memastikan sumber dan penggunaan harta sesuai syariat bebas riba, *gharar*, dan *maisir* serta mendorong alokasi pada instrumen ibadah dan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf guna mencapai kesejahteraan dunia akhirat.
2. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa): Menekankan pada perlunya proteksi risiko melalui instrumen syariah, seperti asuransi (*takaful*), agar kebutuhan dasar keluarga terlindungi dari ancaman finansial akibat sakit, kecelakaan, atau bencana.
3. *Hifz al-'aql* (menjaga akal): Berhubungan dengan perencanaan dana pendidikan dan peningkatan kapasitas intelektual keluarga, yang dilakukan dengan menabung atau berinvestasi pada instrumen halal.
4. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan): Mengandung dimensi keberlanjutan generasi, seperti perencanaan dana pendidikan anak, tabungan pernikahan, hingga persiapan warisan sesuai hukum faraid.
5. *Hifz al-mal* (menjaga harta): Menekankan prinsip pengelolaan kekayaan yang produktif, aman, dan adil, termasuk investasi halal, diversifikasi aset, serta distribusi melalui zakat dan wakaf. (Wahab, 2022) menjelaskan bahwa dalam hal keuangan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan instrumen keuangan harus memastikan bahwa nilai tersebut tetap terjaga. Misalnya, prinsip keuangan syariah mendorong zakat, investasi produktif, dan larangan praktik eksploitasi seperti riba dalam menjaga harta (*hifz al-mal*).

Dengan menjadikan maqasid syari'ah sebagai kerangka nilai, perencanaan keuangan yang berorientasi pada pencapaian materi dan pada keberkahan untuk mencapai kesejahteraan holistik. Selain itu maqasid juga berfungsi sebagai *guiding principle* yang mengarahkan orientasi sistem keuangan Islam menuju masalah (kemaslahatan sosial) (Isnan et al., 2026). Hal tersebut sejalan bahwa perencanaan keuangan tidak hanya berfokus pada akumulasi materi, tetapi juga pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam manajemen keuangan bukan hanya menjadi

normatif, tetapi juga menjadi kebutuhan praktis agar lembaga keuangan syariah dapat menghadapi tantangan masa kini dan memenuhi harapan umat (Siregar & Siregar, 2024).

Implementasi Maqasid dalam Praktik Perencanaan Keuangan Syariah

Integrasi maqasid membantu membentuk kebiasaan finansial yang beretika (misalnya mitigasi risiko, pengelolaan anggaran, investasi halal) dan mampu mencegah gaya hidup konsumtif yang bertentangan dengan nilai Islam (Angga Yudha Putra et al., 2025). Selain itu, dalam konteks implementasi maqasid syari'ah, (Anista et al., 2024) menekankan bahwa perencanaan keuangan berbasis maqashid berfungsi sebagai landasan pengalokasian kebutuhan secara bertahap (jangka pendek, menengah, panjang) agar tercapai kesejahteraan yang bersifat holistik mencakup dimensi material dan spiritual sehingga kesejahteraan finansial dipahami sebagai kondisi yang juga terkait dengan keberkahan dan ketertiban pemenuhan kebutuhan. Implementasi maqasid syari'ah dalam perencanaan keuangan dapat dijabarkan ke dalam beberapa aspek praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu:

1. Manajemen Arus Kas

Prinsip maqasid menuntun agar pengeluaran seimbang antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Islam melarang *israf* (pemborosan) dan *tabdzir* (menghamburkan harta), serta mendorong sikap qana'ah (hidup sederhana). Dalam praktiknya, individu Muslim diajarkan untuk menyusun anggaran rumah tangga yang mencakup kebutuhan dasar, tabungan, investasi, dan kewajiban sosial. Sejalan dengan itu, (Budiantoro et al., 2021) menggarisbawahi strategi *Islamic wealth management* dalam perencanaan keuangan berbasis syariah, yang menekankan pengelolaan kekayaan secara patuh syariah sekaligus bertanggung jawab, sehingga arah perencanaan bergerak ke kesejahteraan yang lebih stabil dan bernilai sosial.

2. Tabungan dan Investasi

Hifz al-mal mendorong seseorang menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi. Instrumen yang dipilih harus sesuai syariah, misalnya tabungan mudharabah, deposito syariah, sukuk, atau reksadana syariah. Hal ini tidak hanya menjaga harta, tetapi juga mengembangkannya untuk keberlanjutan ekonomi keluarga. (Lesmana et al., 2021) juga berpendapat bahwa dalam kegiatan investasi dapat mencakup pembiayaan berbasis nilai, manajemen zakat dan wakaf produktif, pengembangan investasi sosial seperti sukuk sosial dan keuangan inklusif.

3. Proteksi Risiko

Konsep *takaful* (asuransi syariah) merupakan bentuk implementasi *hifz al-nafs*, karena memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan anggota keluarga. Proteksi ini penting untuk memastikan keberlangsungan hidup meskipun terjadi risiko tak terduga.

4. Distribusi Kekayaan

Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan wujud nyata maqasid dalam menjaga keseimbangan sosial. Selain berdampak pada penerima, distribusi harta juga berkontribusi terhadap keberkahan dan ketenangan finansial pemberi. Dalam jangka panjang, distribusi ini menciptakan kesejahteraan kolektif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Tumanggor, 2024) yang menyatakan bahwa produk *cash waqf linked deposit* yang mengintegrasikan maqasid untuk tujuan sosial (pemberdayaan ekonomi) melalui instrumen keuangan inovatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa instrument keuangan yang dirancang sesuai maqasid (misalnya, menyertakan unsur zakat/waqf) dapat memperkuat kesejahteraan sosial dan inklusi ekonomi.

5. Perencanaan Warisan

Islam menekankan pentingnya wasiat dan faraid sebagai instrumen perencanaan keuangan jangka panjang. Hal ini sesuai dengan *maqasid hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*, karena memastikan keberlanjutan kesejahteraan generasi berikutnya serta mencegah konflik sosial akibat perebutan warisan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ahmed & Salleh, 2016) yang menjelaskan bahwa kerangka inclusive Islamic financial planning dapat dibangun dengan mengintegrasikan perangkat perencanaan keuangan modern (misalnya tujuan jangka pendek–panjang dan literasi finansial) dengan instrumen sosial Islam seperti zakat dan waqf, sehingga perencanaan keuangan tidak hanya berorientasi pada akumulasi aset, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan mitigasi kerentanan finansial. Dengan penerapan praktis tersebut, maqasid syari'ah tidak hanya menjadi teori normatif, melainkan pedoman aplikatif yang membentuk pola keuangan keluarga yang berkelanjutan.

Kontribusi terhadap Kesejahteraan Finansial Berkelanjutan

Hasil penelitian mendapatkan bahwa penerapan maqasid syari'ah di perencanaan keuangan syariah berkontribusi positif pada tercapainya kesejahteraan finansial berkelanjutan. Distribusi kekayaan yang etis sesuai maqasid (*hifz al-mal*) berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial (Syaichoni et al., 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan sekadar material, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan sosial-ekonominya. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari tiga dimensi utama:

1. Dimensi Material

Maqasid syari'ah mendorong pengelolaan harta secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang baik, keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokok, membangun tabungan darurat, serta berinvestasi untuk masa depan. Hal ini meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga dan mengurangi risiko krisis finansial.

2. Dimensi Spiritual

Kesejahteraan finansial berkelanjutan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari keberkahan harta. Penerapan zakat, infak, dan sedekah menumbuhkan rasa syukur, mengurangi sifat serakah, serta memperkuat ikatan sosial. Dengan demikian, harta tidak menjadi sumber kecemasan, melainkan sarana ibadah.

3. Dimensi Sosial

Distribusi kekayaan melalui instrumen syariah menciptakan keadilan sosial dan memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), khususnya pada sektor mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Distribusi kekayaan dan praktik keuangan syariah berkontribusi pada pilar-pilar SDGs, yang mencakup aspek sosial ekonomi masyarakat (misal pengurangan kemiskinan, inklusi finansial) (Muslim Marpaung & Irma Suryani Lubis, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa maqasid syari'ah dapat dipandang sebagai kerangka nilai global yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa maqasid syari'ah dapat menjadi kerangka yang selaras dengan agenda pembangunan global, sekaligus menawarkan alternatif model kesejahteraan yang berbasis nilai Islam.

Tantangan dan Prospek Implementasi

Meskipun implementasi maqasid syari'ah dalam perencanaan keuangan syariah menawarkan manfaat yang memiliki kelebihan, akan tetapi, memiliki tantangan diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya literasi keuangan syariah. Data OJK menjelaskan indeks antara literasi keuangan syariah masih rendah dari pada literasi keuangan umum. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya perencanaan keuangan berbasis maqasid.
2. Keterbatasan produk keuangan syariah. Sebagian produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah masih menekankan aspek legal-formal (bebas riba), tetapi belum sepenuhnya dirancang sesuai maqasid, seperti aspek distribusi keadilan dan keberlanjutan. Hal ini hambatan perkembangan keuangan syariah di masyarakat, sedangkan menurut (Abdul Razak & Asutay, 2022) menemukan bahwa inklusi keuangan melalui instrumen syariah (*ar-rahm*) berkontribusi pada peningkatan *well-being klien*, memberi implikasi bahwa implementasi maqasid dalam perencanaan dan ekosistem layanan keuangan syariah dapat memperkuat ketahanan finansial masyarakat.
3. Budaya konsumtif masyarakat. Perubahan gaya hidup modern seringkali bertentangan dengan prinsip maqasid, seperti kecenderungan berhutang untuk konsumsi, bukan produktifitas.
4. Kurangnya integrasi dengan kebijakan publik. Perencanaan keuangan syariah berbasis maqasid belum sepenuhnya diadopsi dalam regulasi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Halla Tiaranissa & Nailatul Fitriah, 2025) yang menemukan bahwa pemahaman pada kalangan pembuat kebijakan masih terbatas, peraturan antar badan yang belum sinkron, serta integrasi nilai-nilai maqasid yang masih lemah dalam kebijakan ekonomi makro. Ini berarti bahwa konsep dan praktik maqashid harus diperkuat sebagai landasan utama, bukan hanya sebagai cara simbolis untuk mengatur ekonomi Islam.

Namun demikian, prospek implementasi maqasid syari'ah sangat menjanjikan. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan dan nilai spiritual dalam ekonomi, pendekatan maqasid dapat menjadi solusi alternatif. Lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk yang bukan hanya halal secara hukum, namun juga sesuai maqasid, seperti instrumen investasi berkelanjutan, wakaf produktif, dan takaful berbasis solidaritas sosial. Secara keseluruhan, penerapan maqasid syari'ah menghasilkan perencanaan keuangan yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang, yang tidak

hanya bermanfaat saat ini, melainkan juga bagi generasi mendatang. Ini menjadi bukti kekuatan maqasid dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan spiritual dalam mencapai kesejahteraan finansial berkelanjutan.

PENUTUP

Implementasi maqasid syari'ah dalam perencanaan keuangan syariah merupakan suatu pendekatan strategis yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan finansial berkelanjutan. Prinsip-prinsip maqasid memberikan kerangka normatif dan filosofis yang holistik, menuntun umat Islam dalam mengelola harta secara bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai syariah yang meliputi penghindaran praktik haram, integrasi instrumen sosial keuangan, serta orientasi investasi yang halal dan produktif.

Dengan pendekatan ini, perencanaan keuangan tidak lagi hanya mengedepankan aspek manfaat materi semata, melainkan juga menekankan dampak sosial dan keberlanjutan ekonomi umat, sehingga menghasilkan kesejahteraan baik di dunia ataupun akhirat. Oleh sebab itu, penting untuk mengatasi tantangan ekonomi kontemporer yang menuntut keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, para pelaku industri keuangan syariah, otoritas regulasi, serta masyarakat umum harus meningkatkan literasi dan kesadaran tentang pentingnya implementasi maqasid syari'ah dalam perencanaan keuangan.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas secara sosial dan spiritual. Dengan demikian, maqasid syari'ah bukan hanya landasan hukum, melainkan juga sumber inspirasi bagi inovasi pengelolaan keuangan yang memberi manfaat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak, A., & Asutay, M. (2022). Financial inclusion and economic well-being: Evidence from Islamic Pawnbroking (Ar-Rahn) in Malaysia. *Research in International Business and Finance*, 59, 101557. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101557>
- Ahmed, H., & Salleh, A. M. H. A. P. M. (2016). Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 170–189. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006>
- Angga Yudha Putra, D., Jannah, U., & Puji Astuti, R. (2025). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Perencanaan Keuangan Yang Barokah. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 537–546. <https://doi.org/10.32806/currency.v4i1.883>
- Anista, J. S. A., Al Idrus, S., & Munir, M. (2024). Designing a Blessed Future: Maqashid Syariah and Financial Planning for Holistic Well-Being. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1), 136–146. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n1.p136-146>
- Budiantoro, R. A., Chasanah, A. N., Arifin, N. R., & Tamimah, T. (2021). Islamic Wealth Management: Strategies In Sharia-Based Financial Planning And Management. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.6428>
- Halla Tiaranissa, & Nailatul Fitriah. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 320–333. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>
- Isnain, Muh. F., Supriadi, S., & Kamaruddin, K. (2026). Contribution of Maqashid Syari'ah to Sustainable Economic Development: A Conceptual Review. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(2), 65–75. <https://doi.org/10.52029/jis.v6i2.379>
- Lesmana, M., Suminto, A., & Rosmitha, S. N. (2021). Pembiayaan Property Indent (Kpr Syariah) Ditinjau Dari Maqashid Syariah Dan Qawaidul Fiqhiyyah. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(03). <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i03.6576>
- Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, & Abdul Majid. (2025). Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 442–453. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).26757](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).26757)
- Muslim Marpaung, & Irma Suryani Lubis. (2025). Integration Between the Sharia Maqasid Principles and the Sustainable Development Goals (SDGs). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 338–346. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3960>
- Nur Hidayah, Jaharuddin, Nuruddin Muhammad Al, Edi Sutanto, Dwi Nur'aini Ihsan, Haikal Djauhari, Novi Wardi, Muhammad Okidarsyah, Reni Kristiana Ashuri, Etom Katamsi, Masruri Muchtar, Purnadi H. A. Firmansyah, & Hj. Sri Sabbahatun. (2023). *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah: Pendekatan Kualitatif*. Rajagrafindo Persada.

- Pusparini, M. D. (2023). Maqasid Sharia-Based Financial Plan to Prevent Conspicuous Consumption Among Muslim Household. *Al-Tijary*, 8(1), 15–30. <https://doi.org/10.21093/at.v8i1.5040>
- Siregar, A. R., & Siregar, P. A. (2024). Manajemen Aset dan Liabilitas dalam Bank Syariah: Analisis Komprehensif Institusi Keuangan Berprinsip Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1850–1855. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.6094>
- Syaichoni, A., Qomarul Huda, ;, Pangestu, N., Rama, ;, & Sampurno, W. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals Islamic Financial Planning: A Framework for Ethical Wealth Distribution. *International Journal of Islamic Finance*, 03(01), 81–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ijif.v3i1.2595>
- Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(4), 91–105. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724>
- Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(01), 20–40. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6137>